

BAB III

NUSY Z SUAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Status dan Kedudukan Suami

1. Status dan Kedudukan Suami Menurut Hukum Islam

Menurut ajaran Islam pernikahan merupakan suatu aqad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang perempuan dan laki-laki, yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dengan pernikahan tersebut keduanya mulai memasuki suatu kehidupan baru dalam mengarungi perjalanan panjang kehidupan dengan rasa cinta kasih. Sebagaimana dilukiskan dalam Q.S. ar-Rum : 21 bahwa hubungan seorang suami dan seorang istri adalah hubungan yang penuh kelembutan dan di dalamnya tersebar nilai-nilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian, dan kasih sayang.

Istri diartikan sebagai perempuan yang telah menikah atau yang bersuami serta dapat diartikan sebagai perempuan yang dinikahi.¹ Berbicara mengenai kedudukan istri juga tidak dapat lepas dari berbicara perempuan dari awal penciptaannya/asal kejadiannya berdasarkan Q.S. an-Nisa : 1 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (nafs), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 390

*sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*²

Dari ayat tersebut di atas, yang dimaksud dengan *nafs* adalah adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang arti harfiahnya adalah pasangan dimaksudkan sebagai istri Adam yaitu Hawa. Sejalan dengan itu dipengaruhi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, dan at-Tirmizi dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa: Saling pesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.³ Dari hadis ini dipahami bahwa Hawa diciptakan dari Adam yaitu dari tulang rusuk yang bengkok.

Ahmad Syafiq dalam bukunya *Hal-hal yang Tak Terpikirkan telah mengkritik hadis ini, menurutnya yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut tidaklah dapat sepenuhnya dipercayai, setidaknya dua hal yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, menurut Aisyah, Abu Hurairah memiliki kecenderungan untuk mendeskreditkan kaum perempuan. Kedua, ketika meriwayatkan hadis ini usia Abu Hurairah tidak lagi muda untuk dapat mengingat sebuah hadis dengan baik.*⁴

Lebih lanjut Ahmad Syafiq mengatakan: Beberapa ulama kontemporer yang memahami secara metafosis, memaknai bahwa hadis tersebut memperingatkan laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka tidak sama dengan laki-laki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap wajar layaknya seperti kepada sesamanya (laki-laki). Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁵

Berasal dari penciptaan yang satu dimunculkanlah permasalahan utama dalam ajaran Islam yaitu persamaan manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang

² Q.S. an-Nisa : 1

³ Muslim Abi al Husain ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Turki: Ankara, Sya'ban Qurat), Jilid 2, h. 58

⁴ Ahmad Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 32

⁵ Ahmad Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam Sebuah Dokumentasi*, h. 6

hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Hujarat : 13. Persamaan ini dipertegas di dalam Q.S. an-Nahl : 97 yang artinya: *Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁶

Lebih lanjut Hamka menegaskan bahwa perempuan dimuliakan oleh karena asalnya satu (*min nafsini wahidah*) kemudian dibelah menjadi dua oleh sebab itu terasalah bahwasannya yang satu tetap memerlukan yang lain dan dari diri yang dipisahkan tersebut kemudian disatukan kembali.⁷

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosiokultural saling memerlukan dan mempunyai peran tersendiri. Prinsip persamaan tidak berarti tidak ada perbedaan, tapi di dalam perbedaan itulah terdapat persamaan. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh kedua jenis makhluk tersebut. Tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti hamil, menyusui anak yang hanya dapat diperankan oleh kaum perempuan. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi, lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga otot lebih besar.

Keberadaan laki-laki dan perempuan didasarkan pada fitrah masing-masing. Pembagian manusia secara biologis menjadi laki-laki dan perempuan adalah akibat dari rencana sang Pencipta. Lebih lanjut Rasulullah Saw menjelaskan bahwa laki-laki yang dikutuk adalah mereka yang berusaha menyerupai perempuan, dan perempuan yang dikutuk adalah mereka yang berusaha menyerupai laki-laki.

⁶ Q.S. an-Nahl : 97

⁷ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), h. 6-7

Konsep kepemimpinan suami terhadap istri, sebagaimana yang diyakini umat Islam umumnya dicoba untuk ditafsirkan kembali oleh beberapa feminis Muslim seperti Asghar Ali Engineer, Fatima Mesini dan Amina Wadud, dengan membongkar penafsiran lama yang mereka nilai bias gender.⁸

Kedudukan perempuan sebagai bagian dari masyarakat, hidup bersama-sama sejajar dengan laki-laki, tanpa deskriminasi, kadar martabatnya dinilai dengan ketaqwaan yang dimilikinya. Namun tentunya ada hal-hal tertentu dimana Allah Swt memberikan perbedaan yang kodrati misalnya kodrat perempuan sebagai penerus keturunan, dengan menciptakan organ tubuhnya berbeda dengan laki-laki, untuk memenuhi fungsi tersebut. Maka dalam Islam sangat dijaga keabsahannya melalui lembaga perkawinan. Bahkan ia termasuk dari *maqasid as syari'ah* untuk menjaga keturunan.⁹

Maka Rasulullah Saw membuat suatu perubahan dan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang masyarakat Arab dengan:

1. Mendirikan suatu majlis khusus untuk perempuan.
2. Dalam kasus perolehan ilmu Rasul memandang perempuan memiliki akses yang sama dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu ia (Rasul) membuka pintu lebar-lebar dan mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mencari ilmu.
3. Rasul memberikan tauladan bagi perlakuan baik terhadap perempuan. Sikap tauladan yang paling menonjol adalah pergaulannya yang baik terhadap semua istrinya (*mu'asyarah bil ma'ruf*).¹⁰

Ketiga cara ini menerangkan bahwa pada hakekatnya Islam yang dibawa Rasul bertujuan mengangkat harkat martabat kaum perempuan dan menghapuskan segala bentuk kekerasan. Namun perlu dicermati bahwa pemuliaan terhadap kaum wanita tersebut tidak berarti menjadikan wanita sama dengan laki-laki.

⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 25

⁹ Amir Mu'allim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 51

¹⁰ Ahmad Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam Sebuah Dokumentasi*, h. 32

2. Status dan Kedudukan Suami Menurut Hukum Positif

Indonesia sebagai suatu negara yang menganut asas monogami dalam perkawinan mengisyaratkan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang. Masing-masing berhak melaksanakan perbuatan hukum. Meskipun tentu ada perbedaan, seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat 3, yang menyatakan bahwa: suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹¹ Pasal ini terbentuk dengan asumsi bahwa suami pencari nafkah, istri mengurus rumah tangga dan tidak menginginkan adanya dua nahkoda dalam satu kapal. Kalau istri pencari nafkah, tidak otomatis dia menjadi kepala rumah tangga dan suami menjadi bapak rumah tangga. Karena hal ini masih tidak mungkin terjadi di Indonesia, istri yang pencari nafkah pun masih tetap harus ibu rumah tangga, suami yang tidak mencari nafkah masih tetap kepala rumah tangga.

Pandangan tradisional tentang perilaku adalah bahwa perbedaan karakteristik psikologis antara perempuan dan laki-laki bersumber pada perbedaan biologis. Anggapan kebanyakan laki-laki bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan mereka (laki-laki) percaya bahwa, perempuan lebih rendah atau tidak sederajat dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat dalam wacana budaya dan wacana ajaran dan norma keagamaan pada kehidupan masyarakat kita sehari-hari.

Indonesia telah meratifikasi konvensi perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, namun deskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung tanpa ada sanksi jelas bagi yang melanggarnya, organisasi perempuan yang dibuat pemerintah Indonesia dianggap memperkuat status sekunder perempuan dalam kedudukannya sebagai istri, dimana resmi ditentukan bahwa perempuan sebagai istri adalah perpanjangan suami.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang memberikan suatu definisi perkawinan: Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

¹¹ *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, h. 11

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa : Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹³

Dari kedua rumusan tentang perkawinan itu, terlihat jelas bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam memasuki perkawinan adalah seimbang. Kedudukan itu tetap ada setelah dilangsungkan perkawinan seperti dirumuskan pada Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai kedudukan suami istri dalam hubungan perkawinan demikian juga pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan suami istri dinyatakan bahwa:

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

Wila Chandrawita Supriyadi berpendapat bahwa: Pembagian ini menimbulkan pelecehan terhadap kaum istri sebab dengan demikian diakuinya adanya kedudukan suami yang lebih tinggi daripada istri. Sehingga arti keadaan yang seimbang dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan yang tidak sama.¹⁵

Dalam hal ini meskipun kata seimbang dapat diartikan sebanding ataupun setimpal akan tetapi bukan berarti tidak ada perbedaan, suami istri

¹² Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 1

¹³ Kompilasi Hukum Islam, h. 7

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, h. 28-29

¹⁵ Wila Chandrawilla Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 30

adalah pasangan yang saling melengkapi dan apabila tidak ada perbedaan sama sekali tidak akan pernah berpasangan.

Pasal-pasal di atas terlihat jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing fungsi dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan untuk kebahagiaan rumah tangga (keluarga) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembagian-pembagian peran dan tugas secara kaku seperti yang telah diatur dalam Undang-undang memungkinkan terbentuknya suatu bentuk pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa.

Oleh sebab itu, meskipun laki-laki merupakan pencari nafkah utama, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tidak berarti peran laki-laki menjadi lebih dominan dengan mendapat hak-hak istimewa dalam masyarakat. Anggapan bahwa peran dan tugas laki-laki lebih dominan dan sementara perempuan hanyalah bersifat sekunder dan komplementer dapat mengakibatkan kekerasan terhadap istri.

B. Konsep *Nusyuz* Suami Menurut Hukum Perkawinan Islam

Pada intinya *nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* dan atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil ma;ruf* atau menggauli istrinya dengan baik sebagaimana kewajiban suami telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Islam benar-benar melarang terjadinya kekerasan, jangkakan terhadap istri sendiri (kekerasan domestik) kepada orang lain pun dilarang untuk

melakukan kekerasan. Secara konseptual Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada istri. Perkawinan sebagai lembaga yang mengikat suami dan istri dengan tujuan untuk mendatangkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk tujuan itu al-Qur'an mengajarkan suami berkewajiban untuk mendidik istri di dalam rumah tangga. Salah satu bentuk pendidikan tersebut adalah seperti tertuang dalam Q.S. an-Nisa : 34 yaitu: memberi nasihat, memisahkan ranjang, dan memukul tidak menyakiti. Lebih lanjut Allah mengunci permasalahan di atas dengan kata bahwa apabila ia telah kembali baik, maka hendaklah kamu tidak berlebihan. Ayat ini melarang terjadinya kekerasan terhadap istri, dan jika terjadi penganiayaan istri diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Permasalahan apapun yang terjadi dan berkembang dewasa ini maka tidak bisa tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadis sebagaimana tertuang dalam Q.S. an-Nisa : 59 yang artinya sebagai berikut: *Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.*¹⁶ Demikian juga halnya dengan permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri, maka yang menjadi kerangka acuan utama adalah al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an merupakan petunjuk sampai akhir zaman (*shalihun likuli zamanin wa makanin*) mengandung dua unsur utama yang berupa *qonun jamid* (peraturan yang tidak dapat berubah) dan *qonun murunah* (dapat berubah).¹⁷ Apabila merujuk kepada al-Qur'an yang mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip dasar yang tidak akan berubah-ubah (*qonun jamid*). Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip persamaan hak (Q.S. al-Hujarat : 13)
2. Prinsip keadilan (Q.S. an-Nisa : 3)
3. Prinsip kepatutan atau berperilaku yang wajar (Q.S. an-Nisa : 19)

Islam memandang tindak kekerasan terhadap istri tidak hanya sebatas fisik saja melainkan juga terhadap non fisik yaitu ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti mencari-cari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan

¹⁶ Q.S. an-Nisa : 59

¹⁷ Nasruddin Umar, *Kodrati Wanita Dalam Islam, Lembaga Kajian Agama dan Gender*, (Jakarta: Amzah, 1999), h. 100

janji-janjinya terhadap istri, mengganggu ketenangan istri pada malam hari dan sebagainya. Jika diperinci lebih lanjut maka kekerasan non fisik terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Tidak mau melunasi hutang mahar ataupun menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Dalam Q.S. an-Nisa : 19 yang artinya sebagai berikut: *Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil sebagian mas kawin yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka memperbuat keji yang nyata (zina).*¹⁸
2. Menelantarkan belanja istri. Dalam Q.S. al-Baqarah : 233 yang artinya sebagai berikut: *Ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya dua tahun genap, bagi orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan. Kewajiban atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan pakaiannya secara ma'ruf. Tiadalah diberati seseorang, melainkan sekedar tenaganya.*¹⁹
3. Tidak memberikan tempat tinggal kepada istri. Dalam Q.S. at-Thalaq : 6 yang artinya sebagai berikut: *Suruh diamlah mereka perempuan-perempuan yang dalam iddah di rumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusahkannya).*²⁰
4. Menyetubuhi istri di waktu haid. Dalam Q.S. al-Baqarah : 222 yang artinya sebagai berikut: *Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*²¹

¹⁸ Q.S. an-Nisa : 19

¹⁹ Q.S. al-Baqarah : 233

²⁰ Q.S. at-Thalaq : 6

²¹ Q.S. al-Baqarah : 222

5. Memperlakukan istri dengan kasar. Dalam Q.S. an-Nisa : 19 yang artinya: *“...Bergaullah dengan mereka (istrimu) menurut patut...”*²²
6. Membebani kerja istri di luar kemampuannya. Dalam Q.S. al-Baqarah : 233 yang artinya sebagai berikut: *...Tiadalah diberati seseorang, melainkan sekedar tenaganya...*²³
7. Tidak adil dalam menggilir istri. Dalam Q.S. an-Nisa : 129 yang artinya sebagai berikut: *Kamu takkan kuasa berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, meskipun kamu ingin demikian itu, sebab itu janganlah kamu condong secondong-condongnya sehingga kamu tinggalkan perempuan itu sebagai seorang yang tergantung. Jika kamu perbaiki kesalahanmu dan bertakwa, sungguh Allah Pengampun lagi Penyayang.*²⁴
8. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah. Dalam Q.S an-Nuur : 6 yang artinya sebagai berikut: *Orang-orang yang menuduh istrinya dengan berzina, tetapi mereka tiada mempunyai saksi-saksi, kecuali dirinya sendiri, maka kesaksiannya ialah empat kali bersumpah dengan Allah, bahwa ia seorang yang benar.*²⁵
9. Memeras istri. Dalam Q.S. al-Baqarah : 231 yang artinya sebagai berikut: *Apabila kamu mentalak perempuan, lalu hampir habis iddahnya, maka tahanlah mereka secara ma'ruf. Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan, karena kamu hendak menganiayanya. Barang siapa berbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri.*²⁶
10. Tidak memberi pesangon nafkah istri pada masa iddah. Dalam Q.S. at-Thalaq : 7 yang artinya sebagai berikut: *Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Barang siapa yang sempit (sedikit) rezekinya, hendaklah memberi nafkah menurut yang diberikan Allah kepadanya. Allah tiada memberati diri seseorang, melainkan menurut yang diberikan Allah kepadanya.*²⁷

²² Q.S. an-Nisa : 19

²³ Q.S. al-Baqarah : 233

²⁴ Q.S. an-Nisa : 129

²⁵ Q.S an-Nuur : 6

²⁶ Q.S. al-Baqarah : 231

²⁷ Q.S. at-Thalaq : 7

Jika dalam kasus *nusy z* suami maka dianjurkan mengadakan perdamaian atau *ishlah* antara suami istri begitu juga terhadap solusi mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga lainnya, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. Hal ini berarti persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan. Bahkan al-Qur'an secara terbuka memandang perlunya pihak ketiga sebagai penengah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Q.S. an-Nisa : 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁸

1. Sebab *Nusy z* dari Suami

Penyebab timbulnya *nusy z* selain berasal dari istri, juga dapat berasal dari suami. Kondisi psikologis suami dengan tuntutan tanggung jawab yang besar dapat memicu tindakan sewenang-wenang suami.

Fatimah Syaukat Al-Aliyyan mengatakan: *Nusy z* juga bisa dilakukan oleh suami. Biasanya hal itu terjadi akibat dia suka bergaul dengan teman-teman yang jahat, atau karena dia tertekan oleh situasi sosial yang sulit sehingga secara psikis dia terpaksa lari dari tanggung jawabnya. Akibatnya dia melakukan perlawanan terhadap istri dan berpaling darinya. Semua aktifitasnya didominasi kebencian dan akhlak yang buruk, mengabaikan hak istri, enggan memperlakukannya dengan baik, suka berkata kasar kepadanya, dan gemar menyakitinya.²⁹

Memahami kutipan di atas, *nusy z* sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan problematika yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi faktor internal dari diri suami dan

²⁸ Q.S. an-Nisa : 35

²⁹ Fatimah Syaukat Al-Aliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, h. 259

faktor eksternal. Perangai dan watak suami yang buruk merupakan faktor internal yang dapat mendorong tindakan *nusyaz* dari istri. Sedangkan pola pergaulan suami, dan aktifitas suami di luar rumah merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong timbulnya *nusyaz* dari suami.

Nusyaz dari suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Biasanya *nusyaz* suami ini terjadi apabila tuntutan istri terlalu tinggi terhadap sesuatu yang di luar jangkauan (kemampuan) suami. Dengan demikian, solusinya yang tepat adalah bahwa istri harus mengurangi dan menyederhanakan tuntutan terhadap suaminya, jika memang ia menghendaki keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila istri memilih cerai dari pada bersikap seperti di atas, berarti ia telah melakukan kesalahan dalam rumah tangga serta menyebabkan runtuhnya mahligai perkawinan.

2. Upaya Mencegah *Nusyaz* Suami

Ajaran Islam sangat mementingkan terhadap rumah tangga. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh hukum Islam, tetapi merupakan perkara yang dibenci dan seharusnya dihindari. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mendorong terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perceraian perlu dicari solusinya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Upaya istri dalam mengatasi *nusyaz* suaminya dapat dipahami dari Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang istri khawatir akan nusyaznya atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyaz

dan sikap tidak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa' : 128)³⁰

Ayat di atas, menekankan pentingnya perdamaian (*sulh*) ketika kekhawatiran istri terhadap *nusy znya* suami sudah terbukti. *Sulh* dalam ayat di atas dimaksudkan sebagai sebagai suatu kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan dua orang yang bersengketa secara damai. Perdamaian dilakukan dengan cara mediasi dan musyawarah dengan memperhatikan keseimbangan tuntutan dari masing-masing pihak.

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan sebab turunnya ayat di atas sebagai berikut :

Menurut makna lahiriyah ayat, perdamaian yang dilakukan pihak istri memberikan sebagian dari haknya kepada suaminya dan pihak suami menerima syarat tersebut; hal ini lebih baik bagi pihak istri dari pada diceraikan sama sekali. Sebagaimana Nabi Saw telah memegang Saudah binti Zam'ah sebagai istrinya dengan merelakan hari gilirannya kepada Aisyah dan Nabi Saw tidak menceraikannya, melainkan membiarkannya termasuk salah seorang dari istri-istrinya. Nabi Saw sengaja melakukan demikian agar umatnya mengikuti jejaknya dalam masalah ini, bahwa hal tersebut disyaratkan dan diperbolehkan. Hal ini lebih baik bagi Nabi Saw mengingat keserasian itu lebih disukai oleh Allah Swt dari pada perceraian.³¹

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam perdamaian antara suami istri harus ada upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk berdamai, termasuk di dalamnya adalah menarik tuntutan yang tidak dapat dipenuhi pihak lain. Dalam konteks kutipan di atas adalah kerelaan Saudah binti Zam'ah untuk memberikan hak gilirnya kepada Aisyah, dan Nabi tetap menjadikan Saudah sebagai istrinya. Dengan demikian dalam mediasi perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami istri, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Perdamaian (*sulh*) sebagai solusi terhadap kekhawatiran istri atas *nusy znya* suami memerlukan adanya juru penengah (*hakam*) yang

³⁰ Q.S. an-Nisa : 128

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim (Tafsir Ibnu Katsir)*, Juz 5, alih bahasa Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 549

bertindak sebagai mediator. Keberadaan *hakam* merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa suami istri yang memiliki legitimasi dalam sistem hukum perkawinan Islam. Menurut Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, “*hakam* adalah wakil, yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami maupun istri.”³²

Menurut penjelasan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama disebutkan “*hakam* ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *nusyaz*.”³³

Dasar hukum eksistensi *hakam* dalam konteks penyelesaian sengketa dan *nusyaz* suami istri ditegaskan dalam al-Qur’an Surah an-Nisa : 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa’ : 35).*³⁴

Berkaitan dengan ayat di atas, Abdur Rahaman Ghazali mengatakan : “Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi *syiqaq* (perselisihan) antara suami istri, maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya *syiqaq*, serta berusaha mendamaikannya.”³⁵

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 53

³³ *Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 76*

³⁴ Q.S. An-Nisa’ : 35

³⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 242

Memahami ayat dan kutipan di atas, diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan akibat *nusyuz* adalah mengutus *hakam* (juru damai) yang berasal dari pihak istri dan pihak suami untuk menemukan sebab terjadinya perselisihan suami istri dan berupaya mendamaikan keduanya. Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *hakam* adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami istri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya.

Berkaitan dengan keberadaan *hakam* sebagai mediator perselisihan suami istri, Ibnu Katsir mengatakan sebagai berikut :

Ulama' fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakamlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya, jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.³⁶

Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa mengutus *hakam* sebagai penengah perselisihan suami istri merupakan langkah yang dianjurkan dalam hukum Islam dalam mencegah terjadinya perceraian. Hakim berperan untuk menyelidiki akar permasalahan yang menyebabkan perselisihan suami istri. Keputusan mengabulkan gugatan cerai oleh hakim, hendaknya tidak dilakukan sebelum hakim membentuk *hakam* dari kedua pihak suami istri. Hal tersebut bertujuan untuk mencari kemaslahatan bagi kedua pihak dan menghindarkan dari penyesalan di kemudian hari.

Hakam wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggan kehidupan rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5, h. 115

memerlukan persetujuan dan pemberian kuasa dari suami istri yang bersangkutan.³⁷

Peran utama hakim dalam mediasi perselisihan antara suami istri adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tercapai perdamaian antara suami istri, sehingga keutuhan rumah tangga dapat dibina kembali. *Hakam* berkewajiban untuk mencari sebab-sebab perselisihan suami istri, berusaha mendamaikan kedua suami istri, dan memberi rekomendasi kepada hakim untuk menceraikan suami istri, apabila berdasarkan hasil mediasi ditemukan solusi bagi perdamaian suami istri.

C. Konsep *Nusyuz* Suami dikaitkan dengan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

Sikap *nusyuz* suami ini dalam arti luas pada praktiknya dalam kehidupan masyarakat saat ini cenderung diidentikkan kepada istilah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-undang tersebut bahwa : kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁸

Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Adapun asas dan tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 yaitu : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender

³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76

³⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Umbar, 2004), h. 2

- c. Non deskriminasi dan
- d. Perlindungan korban³⁹

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁰

Adapun kekerasan yang dilarang dalam rumah tangga dalam Pasal 5 menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴¹

Kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual sangat sering terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut biasanya menjadi dasar atau alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama. Islam mengajarkan untuk memperlakukan istri dengan baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berhubungan intim. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. albaqarah : 222 sebagai berikut :

³⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 4

⁴⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 4

⁴¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 5-6

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 التَّوَّابِينَ وَهُبُ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁴²

D. Konsep *Nusyuz* Suami dan Akibatnya Menurut Hukum Islam

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebagian ulama' fiqh secara teori berpendapat bahwa istilah *nusyuz* tidak dilekatkan pada suami melainkan istri saja. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disinggung apalagi dinyatakan secara tegas mengenai istilah *nusyuz* suami. Pada praktiknya ketika melakukan riset ke Pengadilan Agama dengan mewawancarai beberapa orang hakim pada pengadilan tersebut, langsung dibantah dan dikatakan bahwa *nusyuz* suami tidak ada dan belum pernah ada putusan yang dibuat seperti itu kecuali putusan pada kasus-kasus cerai gugat karena suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hak dari istri yang harus dipenuhi atau pelanggaran terhadap *sighat taklik talak*.

Padahal jika dikaji lebih dalam menurut makna yang terdapat pada Q.S. an-Nisa : 128 jelas menegaskan bahwa Islam mengenal *nusyuz* suami, dengan arti ayat tersebut sebagai berikut:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴³

⁴² Q.S. al-Baqarah : 222

⁴³ Q.S. al-Baqarah : 128

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa sebagian pihak berpendapat istilah *nusyaz* itu tidak dilekatkan pada suami didasarkan kepada beberapa faktor yaitu :

1. Asal kata *nusyaz*

Nusyaz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyazan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. Bila melihat asal kata dan arti kata tersebut akan cenderung lebih sesuai bila istilah *nusyaz* dilekatkan pada istri karena istri kedudukannya di bawah suami.

2. Definisi/pengertian *nusyaz*

Menurut beberapa ulama menyatakan bahwa *nusyaz* itu adalah sikap kedurhakaan. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan Q.S. an-Nisa : 34 maka semakin menegaskan status dan kedudukan suami itu lebih tinggi dari istri dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan keberatan untuk melekatkan istilah kedurhakaan suami atau suami durhaka kepada istri. Sebab secara logika sederhana, tidak mungkin sesuatu yang posisi/letaknya lebih di atas dikatakan durhaka atau melakukan kedurhakaan kepada tingkatan di bawahnya, seperti halnya status orang tua yang lebih tinggi dari seorang anak walau sebesar apapun kesalahan/kelalaian orang tua terhadap anaknya, maka tidak pernah ada istilah durhaka itu dilekatkan kepada orang tua atau orang tua durhaka terhadap anaknya. Sebaliknya, sebesar apapun pemberian anak kepada orang tuanya begitu pula dengan kesuksesan, kedudukan maupun status seorang anak itu di masyarakat, namun ketika anak tersebut berbuat salah apalagi sampai menyakiti orang tuanya akan dengan cepat dan biasa dikatakan telah durhaka atau anak durhaka.

Namun menurut analisis lebih lanjut, bila ditinjau lebih jauh lagi dan dikaitkan dengan definisi yang diberikan oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mits qan gholidhan* untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴ Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu : Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.⁴⁵ Maka walaupun suami itu memiliki status dan kedudukan setingkat lebih tinggi dari istri namun masih ada yang lebih memiliki kedudukan yang lebih tinggi lagi yaitu Allah Swt, karena pertanggungjawaban suami itu pada hakikatnya adalah kepada Allah Swt sesuai dengan ikatan pernikahan yang merupakan ibadah dan melakukan ijab kabul dengan prosesi keagamaan di hadapan Allah sebagai amanah yang akan dituntut pertanggungjawabannya kelak.

3. Adanya *sighat taklik talak*

Pembacaan *sighat taklik talak* yang dilakukan oleh suami setelah ijab kabul sebagai janjinya kepada istri di hadapan Allah untuk mempergauli istrinya dengan baik, bertujuan melindungi hak-hak istri, hal ini semakin menunjukkan bahwa status dan kedudukan istri itu memang berada di bawah suami.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, maka *nusy z* seharusnya tidak hanya dilekatkan pada istri saja namun pada suami juga. Akan tetapi, bila ada yang keberatan istilah *nusy z* suami itu kurang tepat dikatakan kepada istri atau suami telah *nusy z* kepada istri adalah karena melihat kedudukan, status, dan derajat seorang suami yang telah digariskan lebih tinggi sebagai pemimpin/imam dalam rumah tangga menurut hukum Islam, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Pada dasarnya hukum perkawinan Islam mengenal konsep *nusy z* yaitu *nusy z* dari pihak istri dan suami. Akan tetapi, dalam hukum positif

⁴⁴ Ungkapan akad yang sangat kuat merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. *Kompilasi Hukum Islam*, h. 7

⁴⁵ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap dan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 65

tentang perkawinan yang berlaku dan menurut seluruh ahli fikih dengan tegas sepakat menyatakan adanya *nusy z* istri kepada suami, namun tidak demikian dengan *nusy z* suami kepada istri yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan sebagian *fuqaha*.

1. *Nusy z* Suami Mengakibatkan Pelanggaran Terhadap *Taklik Talak*

a. Pengertian *Taklik Talak*

Pasal 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan *Taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁴⁶

Kata *taklik talak* merupakan kosa kata yang akrab dan populer di Indonesia dan istilah yang kurang populer pemakaiannya dalam fikih Islam. *Taklik talak* itu sendiri merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *taklik* dan *talak*.

Kata *taklik* merupakan masdar dari kata '*allaqa* yang konjugasinya adalah menggantungkan atau mengaitkan. Dan kata *talak* berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang konjugasinya adalah melepaskan atau mengurai tali pengikat.⁴⁷

Dalam literatur yang berbahasa Indonesia seperti yang dirumuskan oleh Moh. Anwar disebutkan bahwa *taklik talak* atau *taklik mu'allak* adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik ucapan, perbuatan, maupun waktu tertentu.⁴⁸

Definisi *taklik talak* yang lebih bersifat praktis dikemukakan oleh Kamal Mukhtar sebagai talak yang digantungkan dan diucapkan

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

⁴⁷ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Libanon: Dar al Masyruq Beirut, 1992), h. 348

⁴⁸ Moh Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991), h. 66

oleh suami dan dikaitkan dengan *iwad* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan mengikat suaminya.⁴⁹

Definisi yang dikemukakan Kamal Mukhtar di atas berbeda dengan definisi yang dikemukakan sebelumnya, karena dengan penyebutan *iwad* dan mengkategorikannya kepada perjanjian berarti definisi *taklik talak* lebih bersifat praktis dan temporal dari pada universal konseptional.

Pengertian *taklik mu'allaq* yang selanjutnya dalam tesis ini disebutkan *taklik talak* yang dikemukakan dalam berbagai doktrin fikih dan pengertian yang dikemukakan oleh penulis Indonesia pada umumnya, menempatkan *taklik talak* searah dengan talak. Dalam pengertian bahwa *taklik talak* yang diucapkan oleh suami tidak perlu memperoleh persetujuan dari istri. Pengertian *taklik talak* seperti ini tidak sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang menempatkan suami istri pada derajat yang sama.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) *taklik talak* dan 2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Begitu pula yang diatur dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga ayat yaitu: (1) isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁵⁰

Taklik talak merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari sang suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan tertera dalam akta nikah, *taklik talak* ini dilakukan

⁴⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 207

⁵⁰ *Bahan Penyuluhan Hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), h. 166 dan 174

untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak seorang wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan istri tidak mau memperhatikan *taklik talak* itu ketika diucapkan oleh sang suami. Bahkan karena bukan termasuk rukun nkah, ada suami yang tidak mengucapkan ikrar *taklik talak* tersebut setelah selesai ijab kabul dan diterima oleh istri.

Suatu tradisi yang berlaku di daerah Sumatera Timur apabila akad nikah itu berlangsung, mempelai wanita tidak turut serta hadir di majelis pernikahan. Mempelai wanita tetap berada di kamar. Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan dari calon istri, petugas pencatat nikah terpaksa harus masuk ke kamar. Alangkah besar faedahnya apabila mempelai wanita itu juga turut serta merta bersama-sama hadir di majelis pernikahan untuk mempersiapkan secara langsung apa yang diucapkan oleh sang suami sebagai ijab kabul pernikahan dan ia akan mengetahui cara bagaimana harus ditempuhnya apabila sang suami menyakiti hatinya atau suami tidak menghiraukan kewajibannya terhadap istri dan lain-lain.

Sudah merupakan suatu kelaziman apabila setelah akad, akan dilangsungkan ucapan memberi nasihat oleh yang dianggap patut. Sebaiknya nasihat itu didengar dan diperhatikan oleh kedua belah pihak yang akan berperan sebagai pengendali rumah tangga yang bersangkutan.

Demikian taklik yang dibuat Pemerintah yang mesti diucapkan oleh sang suami setelah upacara akad nikah dilangsungkan. Taklik itu dapat ditambah, jika ada permintaan dari pihak sang istri, misalnya sang istri tidak akan dimadukan, jika dimadukan dan jika tidak sabar, sang istri dapat minta *fasakh* kepada Pengadilan Agama dan sang suami membayar sejumlah kerugian. Demikian juga dalam soal harta benda dapat diatur di dalam taklik.

Di samping taklik yang boleh dan sah, ada pula taklik yang tidak boleh, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam,

bertentangan dengan akhlak, moral, dan susila, yaitu jika di dalam taklik disebutkan, bahwa sang suami memberikan hak kepada sang istri untuk berkunjung ke tempat-tempat tidak sopan. Atau sang istri selama dalam perkawinan tidak dapat belanja (nafkah) dari sang suami. Atau jika sang suami atau istri meninggal tidak saling pusaka mewarisi.

b. Tujuan *Taklik Talak*

Hikmah dari melakukan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk mencapai hal itu, hendaklah diadakan ikatan perkawinan, yaitu dengan melaksanakan akad nikah. Apabila seseorang telah melaksanakan akad nikah, dengan demikian maka mereka mengadakan suatu perjanjian untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan tentram.

Adapun kutipan *sighat taklik talak* yang biasanya terdapat dalam buku nikah sebagai berikut :

Bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama.....dengan baik menurut ajaran syari'at Islam. Saya membaca *sighat taklik* atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.⁵¹

Bila dilihat tujuan *taklik talak* sebagaimana yang telah dirumuskan dalam bentuk perjanjian tersebut, jelaslah *taklik talak* itu

⁵¹ Kutipan dari Buku Nikah

ditujukan guna memperjuangkan nasib para istri, di mana istri dapat mengambil inisiatif untuk minta cerai dari suaminya, dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan, bila ternyata suami melanggar janji *taklik talak* tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Nani Soewondo dalam bukunya *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, sebagai berikut : *Taklik* itu ternyata menguatkan kedudukan wanita, karena demikian ia dapat minta cerai bila diperlukan dengan sewenang-wenang, misalnya dipukul dan sebagainya.⁵²

Memang dapat dipahami bahwa hak talak berada ditangan suami, yang merupakan senjata bagi suami untuk menceraikan istri, suami dapat mentalak istri bila ia berkehendak, apakah istrinya dalam keadaan *nusyuz* atau tidak. Sekalipun setelah akad nikah dilangsungkan, suami mengucapkan janji kepada istrinya bahwa ia akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli dengan baik menurut ajaran syari'at Islam. Tapi terkadang suami lupa kepada janji yang telah diucapkannya itu, malah sering terjadi suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya.

Jadi dengan adanya *taklik talak* yang telah dirumuskan dalam bentuk perjanjian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, istri dapat menghindari tindakan suaminya tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Ny. Soemiyati sebagai berikut : *taklik talak* ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami.⁵³

Kalau diperhatikan ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkan mengadakan *taklik talak* yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa : 128, yang artinya sebagai berikut : *kalau istri*

⁵² Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Tinta Mas, 1995), h. 63

⁵³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 116

*mereka khawatir bahwa suami pada suatu saat waktu nanti akan bertindak nusyuz atau berpaling, maka bolehlah mereka mengadakan perjanjian dan perjanjian itu adalah baik.*⁵⁴

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa apabila seorang istri khawatir bahwa suaminya akan berpaling pada suatu waktu nanti, mereka boleh mengadakan perjanjian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ayat tersebut ditujukan untuk kepentingan wanita atas tindakan sewenang-wenang suaminya. Pada praktiknya sekalipun *taklik talak* pada dasarnya bertujuan untuk membela nasib wanita, namun pada kenyataannya perceraian di Indonesia kebanyakan terjadi karena pelanggaran *taklik talak*.

Jadi *sighat taklik talak* adalah perjanjian yang mengatur agar suami dapat melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai seorang suami pada istri dengan baik sebagaimana diperjanjikan oleh suami. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata yang hanya menyangkut mengenai benda-benda dan kekayaan suami istri. Menurut kitab Undang-undang hukum perdata sebelum seseorang melangsungkan perkawinan bagi yang mempunyai benda-benda berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan ada kalanya diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dalam suatu akte notaris.⁵⁵

⁵⁴ Q.S. an-Nisa : 128

⁵⁵ Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk menentukan mengenai bentuk dan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata adalah perjanjian perkawinan yang menyangkut perjanjian percampuran laba rugi, Undang-undang hanya menyebutkan dan mengatur dua contoh perjanjian perkawinan yang banyak dipakai yaitu perjanjian percampuran laba rugi (*gemeenschap van wisten verlies*) dan perjanjian percampuran penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*), yang keduanya juga lazim dinamakan *beperktegemeenschap*. Lihat R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Inter Masa, 1975), h. 39

2. *Nusy z* Suami mengakibatkan putusnya perkawinan

Nusy z suami dapat dijadikan alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian atau yang lazim disebut dengan cerai gugat kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Cerai gugat yaitu, seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dari perkawinan.⁵⁶ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dari perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang *iwad* (uang tebusan) sedangkan *khulu'* uang tebusan (*iwad*) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'*.⁵⁷

Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁸ Selanjutnya Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁵⁶ Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h. 77

⁵⁷ Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 85

⁵⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 38

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus-terusan terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁹



⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 39